

KEISTIMEWAAN – KEBUDAYAAN

2018

PERDAIS DIY NO.1, LD 2018/NO. 7, TLD NO. 7, 43 HLM.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 8 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, yang terdiri atas: Sekretariat Daerah; Paniradya Kaistimewan; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas Daerah; Badan Daerah; dan Badan Penghubung Daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Selain itu, dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- CATATAN :
- Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2018.
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Pada saat Perdais ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
 - Pada saat Perdais ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
 - Dengan ditetapkannya Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berlaku sampai dengan selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Perdais ini diundangkan.

- Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdas ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perdas ini diundangkan.
- Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdas ini maka Perdas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 6 hlm.
- Lampiran: 1 hlm.